



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG**

**NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf C angka 1 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Media Informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi kepemiluan dan kelembagaan salah satunya Platform Media Sosial (WhatsApp, Facebook, Twitter Instagram, Youtube dan Tiktok);
  - c. bahwa untuk melaksanakan poin 1 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06KPU/II/2021 tanggal 17 Februari Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU dimana masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengaktifkan akun resmi media sosial;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterkaitan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi ...

Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/VII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan:
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 13/PK.01/7172/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagai berikut:

- A. 1. Facebook
2. Instagram
3. Youtube
- B. 1. Facebook JDIH
2. Twitter JDIH
3. Instagram JDIH
4. Youtube JDIH

sebagaimana ...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.
- KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KELIMA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi produk-produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG

Ttd.


DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Hukum



KETURUNAN T. BINILANG

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BITUNG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG



**Daftar Akun Media Sosial Resmi  
Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang dikelola  
Oleh Sub Bagian Hubungan Partisipasi Masyarakat**

A. 1. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Bitung



URL : <https://www.facebook.com/kpubtg/>

Tampilan



## 2. Instagram


Nama Pengguna : KPU Kota Bitung  
URL : <https://www.instagram.com>  
Tampilan



### 3. Youtube KPU Kota Bitung

Nama Pengguna : KPU Kota Bitung

URL : [KPU Kota Bitung](https://www.youtube.com/channel/UCx8t2iGud3zMjI-by5ICTYA)



Tampilan :



**Daftar Akun Media Sosial Resmi**  
**Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang dikelola**  
**Oleh Sub Bagian Hukum**

**B. 1. Facebook JDIH**

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Bitung

URL : [Jdihkpu Bitung](https://www.facebook.com/jdihkpubitung)

Tampilan





## 2. Twitter JDIH

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Bitung

URL : [JDIHKPU\\_BITUNG](https://twitter.com/JDIHKPU_BITUNG)

Tampilan





### 3. Instagram JDIH

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Bitung

URL : [jdih\\_bitung](https://www.instagram.com/jdih_bitung)

Tampilan




#### 4. Youtube JDIH

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Bitung

URL : [JDIH KPU Kota Bitung](https://www.youtube.com/channel/UC-AWqmMHtv8toqWtZJXQ)

Tampilan



Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG

Ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum

The image shows a circular official stamp of the Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung. The stamp contains the text 'PEMILIHAN UMUM', 'SEKRETARIAT', and 'KOTA BITUNG'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

KETURUNAN T. BINILANG